

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *MONEY
POLITIC* DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PEMILU 2024



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA DALAM ILMU
HUKUM/HUKUM ISLAM

OLEH :

M SYARIFUDIN
20103070114

PEMBIMBING :

MISKI.M.Sos.
19850809 2020121 003

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-36/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PEMILU 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. SYARIFUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070114
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6788b1f3b23be



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED


Valid ID: 6788a2645246c



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6786049337939



Yogyakarta, 06 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 6789bd108d317

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Syarifudin

Nim : 20103070114

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.




Yogyakarta, 6 januari 2025

Saya yang menyatakan,



20103070114

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



ABSTRAK

Praktik penggunaan uang (*money politic*) dalam pemilihan/mempromosikan dan memperoleh suara rakyat dalam pemilihan calon anggota legislatif telah menjadi isu yang penting dan kursial, menyangkut semua kalangan masyarakat di Indonesia. Kasus yang masih marak terjadi, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang sudah ada masih kurang efektif, kurang memberikan efek jera dan kurang optimal. Alasan yang menjadi implikasi menjamurnya hal tersebut diantaranya, kurangnya budaya hukum itu sendiri, penegakan hukum yang kurang efektif, dan membutuhkan budaya hukum dari kalangan masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris dengan menggunakan dasar dasar yang berupa peraturan perundang undangan yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun teknik yang pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara secara langsung serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: *pertama*, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, diwilayah Lampung Timur telah melakukan upaya-upaya dalam menenangkan hukum pada *money politic*. Upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilah umum. Akan tetapi penegakan hukum praktik *money politic* tidak mudah dilakukan oleh Bawaslu, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi parktitik tersebut. *Kedua*, lembaga *qodha'iyyah* yang memutus suatu perkara atas dasar kekuatan hukum, selain Bawaslu juga memiliki fungsi pengawasan yang selaras al-hisbah dalam mengawasi pelanggaran dan menjaga ketertiban rakyat. Kedua fungsi ini menunjukkan bahwa Bawaslu menggabungkan fungsi pengawasan dan peradilan dalam suatu kesatuan lembaga dan mencerminkan konsep fiqih syiasyah *qodha'iyyah* dalam penegakan hukum pemilu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Money Politic*, Pemilu 2024, Bawaslu Lamtim

ABSTRACT

The practice of using money (*money politics*) in elections/promoting and obtaining people's votes in the election of legislative candidates has become an important and curial issue, involving all groups of people in Indonesia. Cases that are still rampant show that existing law enforcement is still less effective, less deterrent and less than optimal. The reasons that have implications for the mushrooming of this include the lack of legal culture itself, ineffective law enforcement, and the need for a legal culture from the community itself.

This research is a qualitative descriptive field *research* with an empirical approach using the basic basis in the form of applicable laws and regulations and applied in people's lives. The technique for data collection is carried out by observation, direct interviews and documentation.

The results of this study concluded that: first, the Bawaslu of East Lampung Regency as a general election supervisory institution, in the East Lampung region has made efforts to enforce the law on money politics. The efforts made are in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning general sorters. However, law enforcement of money politics practices is not easy for Bawaslu to do, there are still many factors that affect the practice. Second, the qodha'iyyah institution that decides a case on the basis of legal force, in addition to Bawaslu, also has a supervisory function that is in harmony with al-hisbah in supervising violations and maintaining public order. These two functions show that Bawaslu combines supervisory and judicial functions in a single institution and reflects the concept of fiqh syiasyah qodha'iyyah in the enforcement of election law.

Keywords: Law Enforcement, Money Politics, 2024 Elections, Bawaslu Lamtim

MOTTO

**“Kamu Tidak Akan Tahu Nilai Dari
Suatu Moment, Sampai Moment
Itu Menjadi Kenangan”**

-spongebob squarepants

**“2 Orang Tidak Mungkin Memiliki Mimpi Yang Sama
Apalagi Dalam Waktu Yang Bersamaan
Secara Filosofi Juga Tidak Akan Mungkin”**

-Patrick Star



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Nadir dan Ibu Mardiah yang selalu memberikan kasih sayang terbaiknya untuk anak tercinta dan selalu mendoakan setiap waktu. Terimakasih banyak ayah dan ibu telah mendidik anakmu yang nakal ini untuk mewujudkan cita-citanya. Kesehatan dan melihat mu bahagia adalah anugrah dari Tuhan yang sangat berarti baigiku.
2. Untuk adik ku tercinta, Fenty Nur Arifah yang suka ngeledekin dan suka gangguin abang mu ini, kamu semnagat terus ya belajarnya dan wujudkan cita-cita yang kamu gapai.
3. Untuk Bapak miski, S.H.I., M.Sos selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terimakasih banyak telah sabar membimbing saya, yang agak lemot ini, dan terus pertahankan bpk cara membimbing seperti yang bpk lakukan ke saya ke mahasiswa lainnya, jangan seperti dosen-dosen luar yang susah di temuin, gosthing mahasiswa dan mempersulit mahasiswa. Sekali lagi terima kasih banyak bpk.
4. Untuk Nur Aisah yang telah menjadi sahabat kecilku hingga menjadi kekasihku, yang telah mendengarkan kisah suka duka yang telah aku alami. Terima kasih selalu ada untuk aku di setiap waktu.
5. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah melalui hidup yang banyak suka dukanya hingga sampai ke titik ini, semangat dan harus terus berjuang.
6. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur *alhamdulillah* saya haturkan kepada Allah atas nikmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam saya haturkan untuk makhluk terbaik diantara seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi saya yang saya tulis berjudul : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PEMILU 2024.** Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari segala pihak. Dengan rasa syukur penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali sodiqin., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Gugun El Guyanie, SH.I., LL.M. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Miski, S.H.I., M.Sos sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) dan yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis.

Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020,

terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidak sempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 25 November 2024

Penulis

M. Syarifudin

20103070114

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	9
D. Telaah pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode penelitian.....	21
G. Sitematika Pembahasan.....	24
BAB II.....	26

LANDASAN TEORI	26
A. Teori Penegakan Hukum.....	26
1. Pengertian Hukum.....	26
2. Pengertian Penegakan Hukum.....	28
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
4. Pemilihan Umum dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum .	34
5. Praktik <i>Money Politic</i>	40
B. Teori Siyasah <i>Qodha'iyyah</i>	45
BAB III	49
GAMBARAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK <i>MONEY POLITIC</i> DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	49
A. Gambaran Umum Praktik <i>Money Politic</i> Di Kabupaten Lampung Timur	49
B. Dasar Larangan Dan Sanksi Hukum Praktik <i>Money Politic</i>	55
C. Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum <i>Money Politic</i> Kabupaten Lampung Timur Di Pemilu 2024	62
BAB IV	64
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK <i>MONEY POLITIC</i> DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.....	64
A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap <i>Money Politic</i> Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	64
B. Tinjauan Siyasah <i>Qodha'iyyah</i> Terhadap Penegakan Hukum Praktik <i>Money Politic</i> di Kabupaten Lampung Timur.....	72
BAB V	76
PENUTUP	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1: Maps Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Jalan Buay Selaga Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.....	50
Gambar 2 : Bagan Bawaslu Lampung Timur	52
Gambar 3 : Badan Stastistik Kab. Lampung Timur tentang Rekap Data Pencegahan Money Politik.....	57
Gambar 4 : Data Tingkat Pendidikan.....	60
Tabel 1 : Garis Kemiskinan	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik penggunaan uang dalam mempromosikan dan memperoleh suara rakyat dalam pemilihan calon anggota legislatif telah menjadi isu yang penting dan telah menyangkut semua kalangan masyarakat di Indonesia. Praktik politik uang yang masih marak terjadi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada kurang efektif dan kurang optimal. Beberapa alasan yang menjadi implikasi menjamurnya hal tersebut diantaranya karena kurangnya budaya hukum, penegakan hukum yang kurang efektif, membutuhkan budaya hukum dari masyarakat itu sendiri dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem tanpa budaya hukum yang kuat. Hal inilah yang membuat penegakan hukum dalam praktik politik uang tidak berjalan secara efektif.¹

Kelompok atau korban dari praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif umumnya berasal dari kalangan calon lawan politik yang tidak terpilih. Kurangnya sumber finansial atau kurangnya pendanaan selama masa kampanye berlangsung membuat mereka tidak mempunyai cukup uang untuk diberikan ke masyarakat agar mendapatkan dukungan dan suara dalam

¹ Emi Hajar Abra, "Ius Contituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol.2 No.1 (Juli 2020), hlm.2

pemilihan. Hingga akhirnya para calon yang finansialnya kurang mumpuni banyak tidak terpilih meskipun mendapatkan dukungan dari publik. Pada proses pemilihan anggota legislatif yang dipengaruhi oleh praktik *money politic* juga membuat sebagian masyarakatnya merasa dirugikan, dikarenakan mereka dipaksa untuk memilih salah satu calon karena takut dan mendapatkan tekanan piskologi, dalam hal ini bisa mempengaruhi keputusan masyarakat tersebut. Proses *money politic* juga telah merusak demokrasi dikarenakan dengan membuat proses pemilihan suara berjalan secara tidak adil dan tidak transparan, hal ini dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat di antara pemilih dan juga dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial.²

Dalam konteks pencegahan terjadinya *money politic* wajib diadakan sosialisasi hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dan regulasi yang berlaku tentang pemilihan calon anggota legislatif dapat dipahami dan dikenali masyarakat. Dalam hal ini khususnya mencakup tentang bahaya *money politic* dan sanksi-sanksi hukum pidana yang berlaku. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan partisipasi aktif dalam pemilihan juga sangat penting dilakukan. Pencegahan konsekuensi negatif dari praktik *money politic* sendiri dapat dilakukan melalui program edukasi di sekolah, media masa, dan siaran-siaran Televisi Nasional.

² Amidudun kasim,suryadi, “*Money Politics Pada Pemilu 2019*” (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu),” *Jurnal Adhyasta, Pemilu* Vol. 2 No 1 (Januari 2019), hlm.30

Mengintegrasikan kurikulum hukum dalam sekolah dengan memasukan materi/pembelajaran tersebut maka para siswa dan siswi akan sadar dan paham sejak dini tentang demokrasi dan bahaya *money politic* secara berkelanjutan. Apabila sudah tertanam anti *money politic* sejak dini maka generasi yang akan datang tidak mudah terpengaruh praktik tersebut. Peningkatan kapasitas penegak hukum juga sangat diperlukan untuk pencegahan praktik *money politic* yang sedang marak terjadi pada saat ini. Melalui peningkatan kapasitas petugas akan menambah efektivitas pencegahan praktik *money politic*. Termasuk penyelidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan yang melanggar hukum. Pendidikan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah praktik politik uang, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang berintegritas, berwawasan politik dan dapat berkontribusi dalam pemilihan yang adil dan demokratis³

Kasus terjadi di Provinsi Lampung lebih tepatnya di daerah Lampung Timur yaitu calon anggota legislatif DPRD dari partai PAN bernama SUKARDI dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan praktik *money politic*. Majelis hakim menetapkan Sukardi telah terbukti secara sah bersalah karena telah melanggar pasal 523 ayat (1) J pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

³ M. Eza Helyatha Begouvic, " *Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia*," *Jurnal justicia*, Vol.1 No.2 (Desember 2021), hlm. 112

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan dan pidana denda RP, 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurung 2 (dua) bulan.⁴

Penegakan hukum dalam pemilihan calon anggota legislatif seperti DPRD Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Timur sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan tersebut adil dan transparan. *Money politic* merujuk pada penggunaan uang atau sumber finansial untuk mempengaruhi hasil pemilihan dan dapat merusak integritas dan keadilan dalam sistem pemilihan. Pemerintah Provinsi Lampung memetakan indeks kerawanan kecurangan pemilu berdasarkan wilayah, fokus kepada prosedur dan isu krusial Kabupaten Lampung Timur berada pada urutan kedua dengan jumlah 759 pencegahan (hingga jajaran panwascam).⁵

Efektifitas penegakan hukum sangatlah penting untuk memastikan bahwa dalam pemilihan calon anggota legislatif bisa dilakukan secara adil dan demokratis, agar tercapainya keefektifan dalam penegakan hukum

⁴ Tommy Saputra, "Detik Sumbangsel" <Https://Www.Detik.Com/Sumbagsel/Berita/D-7178815/Caleg-Di-Lampung-Timur>, diakses tgl 9 Februari 2024.

⁵ "Evaluasi kegiatan pencegahan bawaslu provinsi lampung", <lampung.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-PENCEGAHAN-29-DES-2023.pdf>, diakses tgl 25 Agustus 2024.

pemerintah juga harus transparansi dengan menyediakan informasi untuk publik yang akurat, efisien dan dapat di akses seluruh elemen masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi, pemerintah juga harus menerapkan peraturan mengenai laporan rekening pendanaan partai politik. Elemen penting dalam kerangka hukum harus mencakup peraturan yang mewajibkan partai untuk mempublikasikan dana mereka. Jika menghindar dari kewajiban melapor maka sanksi yang sudah ada dalam Undang-Undang yang ada harus di berlakukan. Oleh karena itu Undang-Undang pendanaan partai politik harus mencakup beberapa ketentuan yang mengatur dengan transparansi keuangan partai politik.⁶ Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017⁷ tentang Pemilu sudah jelas mengatur dan pemberian sanksi kepada calon atau anggota yang terlibat dalam praktik *money politic* serta berdasarkan pada nilai leluhur Pancasila dan UUD 1945.⁸

Pemerintah harus bekerja sama dengan badan-badan dan lembaga pengawas lainnya. Pemerintah juga harus melakukan pendekatan ke setiap wilayah, agar semua wilayah memahami tentang apa itu *money politic*. Semakin banyak masyarakat yang tereduksi semakin sedikit pula masyarakat yang tidak tahu apa itu *money politic*. Pembentukan regulasi dan

⁶ Ingrid Van Biezen.” Universitas Birmingham Inggris Raya,” Pedoman Pembiayaan Partai Politik Dan Kampanye Pemilu,(Desember 2003), hlm.51

⁷ Pasal 426 (1) Undang-undang Pemilihan umum

⁸ Pasal 22 E (1) Undang-undang Dasar 1945

standar etika yang kuat dapat membantu memastikan bahwa praktik politik uang tidak terjadi lagi dalam proses pemilihan dan apabila masyarakat banyak yang aktif dalam partisipasi dalam pemilihan yang jujur dan adil, setiap masyarakat harus diberdayakan dan selalu di edukasi agar setiap masyarakat lebih menyadari dampak yang timbul jika calon yang memakai cara dengan membagikan uang/*money politic* akan lebih mudah tersandung kasus korupsi, dikarenakan dana yang dipakai untuk kampanye sangatlah banyak. Penekanan/pengetatan regulasi juga bisa menjadi salah satu upaya untuk mengatasi problematik dalam politik uang. Pencegahan itu dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara memperbaiki regulasi-regulasi dan badan hukum yang ada dengan penerapan moral yang baik dan cara penanganannya yang terstruktur.⁹

Penegakan hukum dan sanksi yang ketat terhadap pelaku praktik *money politic* adalah langkah yang penting dalam menjaga keadilan dan kehormatan demokrasi. Pentingnya kesadaran pendidikan tentang hukum Pemilu dan etika politik juga sangat penting, setiap masyarakat harus diberikan informasi yang jelas tentang bahaya praktik *money politic* dan kerugian yang akan ditimbulkan jika praktik tersebut terus berjalan. Dengan demikian diharapkan jajaran elemen masyarakat dapat lebih cermat lagi dalam menentukan calon yang akan dipilih. Penanganan pelanggaran tindak

⁹ Dairani, "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif, " *Jurnal Hukum* Vol 1. No. 2,(Oktober 2021), hlm.117

pidana pemilu dilakukan dengan mengikuti prosedur tersendiri yang mengacu pada peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu, proses penindakan tindak pidana Pemilu dilakukan dengan empat tahap utama yaitu penerimaan, laporan, dan temuan.¹⁰ Masyarakat berhak untuk diberikan pendidikan hukum yang mumpuni agar bisa memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses dalam pemilihan calon anggota legislatif, termasuk pentingnya peran dalam menghindari praktik *money politic*.¹¹

Pelanggaran politik uang di Kabupaten Lampung Timur akan terus terjadi apabila kalangan masyarakatnya sendiri tidak sadar terhadap bahaya praktik politik uang jika terus menerus dilakukan. Bawaslu Lampung Timur berusaha mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar semua elemen masyarakat mengetahui dan memahami bahaya praktik tersebut. Sosialisasi yang telah diadakan Bawaslu akan berdampak sia-sia apabila masyarakatnya tidak mendengarkan dan bersikap acuh tak acuh, akan tetapi bisa berbanding terbalik jika para masyarakat menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Bawaslu dalam sosialisasinya. Apabila masyarakat telah memahami dampak yang akan timbul pada praktik politik uang, paham politik dan sudah tertanamkan budaya hukum, maka dapat

¹⁰ Ahsanul Minan, *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, (Bawaslu;2019), hlm.46

¹¹ Wayan Febrianto dkk, “Analisis penanganan politik uang ditinjau dari undang-undang pilkada,” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No. 2 (September 2020), hlm.110-115

teridentifikasi bahwa sumber daya manusia di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur telah meningkat dan dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu untuk mengedukasi masyarakat telah berhasil.

Bawaslu Kabupaten Lampung Timur tidak dapat bekerja sendiri, perlu bantuan dan dukungan dari lembaga lain, seperti KPU, Sentra Gakkumdu, kejaksaan dan kerja sama antar elemen masyarakat. Peran masyarakat dalam pemilihan anggota legislatif sangatlah diperlukan dikarenakan masyarakat memiliki hak suara untuk menentukan dan memilih pemimpin yang baik, jujur, adil dan berkompeten. Terciptanya penegakan hukum yang setimpal untuk para pelaku praktik *money politic* sangatlah diperlukan, untuk memberi efek jera kepada para pelaku yang telah terlibat dan memberikan contoh yang akan timbul jika para pelaku *money politic* menerapkan atau memakai cara tersebut untuk mendapatkan kekuasaan. Menjatuhi hukuman yang berat kepada para pelaku *money politic* membuat para calon anggota pejabat memperhitungkan langkah-langkah yang akan dilaluinya, dan tidak mudah memakai kekayaannya untuk berbuat semena-mena agar mendapat dukungan dari masyarakat secara instan.

B. Rumusan masalah

Agar pembahasan dan pemaparan dalam skripsi ini lebih terarah, objektif dan tersusun secara sistematis pada pembahasan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan pokok-pokok bahasan.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif DPRD di Kabupaten Lampung Timur dalam pemilu 2024?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah *Qodha'iyyah* Terhadap Penegakan Hukum Praktik *Money Politic* di Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Siyasah *qodha'iyyah* terhadap penegakan hukum praktik *money politic* di kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan lebih khusus tentang persoalan bahaya praktik *money politic* jika terus berlanjut di Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi pembuat Undang-Undang pemilu mengenai kelemahan tegaknya hukum dari sering terjadinya praktik *money politic* di masyarakat dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan informasi bagi badan pengawasan pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas penyelenggara Pemilu dalam menegakan dan menindak praktik *money politic* di Provinsi Lampung.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara/Hukum Islam (Siyasah).

D. Telaah pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terhadap tema yang bersangkutan yakni ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Yuslinda pada Universitas Negeri Ar-Raniry banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul “Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Study kasus di

Aceh selatan)" dalam skripsi ini penulis membahas tentang tindak pidana *money politic* dan penanganannya harus berdasarkan dengan undang-undang pemilu. Faktor yang mendorong terjadinya kecurangan dalam pemilu biasanya dari kemiskinan, rendahnya pengetahuan politik dan keinginan menjadi yang sangat kuat. Sehingga berbagai cara apapun akan dilakukan. Disisi lain penulis juga membahas fakta bahwa praktik *money politic* masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat pusat. Bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk menghapus dan menangani praktik tersebut, semua akan bisa terealisasi apabila pemerintah dan elemen masyarakat sudah mulai sadar akan bahayanya praktik *money politic*.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada tindak pidana, sedangkan penelitian penulis berfokus pada proses penegakan hukum dan cara penanganannya dengan Undang-undang terkait.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Andri Herdiana dan Imas Rosidawati Universitas Langlangbuna Tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif”. Dalam jurnal ini penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus *money politic* yang terjadi dalam pemilihan

¹² Yuslida, "Praktik Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum(Study Kasus Di Aceh Selatan)", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2020)

anggota legislatif menurut sistem peradilan pidana pemilu dan menganalisis penyebab *money politic* dan upaya yang dilakukan untuk menangani kasus politik uang dalam pemilu anggota legislatif. Penengakan hukum dapat berjalan apabila sudah memenuhi beberapa ketentuan yaitu, apabila terpenuhinya beberapa faktor-faktor hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat dan budaya. meskipun dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa salah satu tugas dari badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) mencegah terjadinya praktik politik uang, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak ada pengertian mengenai politik uang. Sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran praktik tersebut merupakan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pemilu itu sendiri, sehingga gampang terpengaruh dan termobilisasi untuk memilih calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilu tersebut. Sementara kerugian yang akan timbul pada masyarakat tersebut akibat praktik politik uang itu sendiri tidak langsung berdampak, melainkan dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung artinya dampak negatif jangka panjang tersebut tidak disadari oleh masyarakat selama ini dikarenakan kerugianya tidak berdampak secara langsung. Hal ini juga dapat

disebabkan karena kuangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pemahaman dasar-dasar tentang politik.¹³

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah pada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan tahun 2022 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Legeslatif Kota Pekalongan Tahun 2019.” Dalam skripsi ini penulis membahas beberapa kendala dari faktor yang mempengaruhi kurangnya keefektifan penegakan hukum salah satunya, berada pada sektor hukum, yaitu adanya perbedaan pendapat, penafsiran atau persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang pemilihan umum menyebabkan kasus yang terjadi menghasilkan putusan yang tepat. Akibat kurang maksimalnya penegakan hukum tentang *money politic* yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu menjadi tidak optimalnya struktur hukum (*legal culture*) dan subsatansi hukum sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pemilu, menghasilkan calon anggota legislatif yang korupsi sebab kemenangan politik hanya untuk mengisi jabatan bukan dari proses pembaruan ide dan gagasan yang produktif. Tidak selesainya perkara tentang pelanggaran *money politic* akan berdampak lemahnya aturan yang harus ditegakan mengenai

¹³ Lina, dkk. “Fenomena Politik Uang(*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legeslatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Riset Sosiologi Aktual*, Vol. 1 No. 1, (53-61) Juni 2019, hlm.59

regulasi tentang politik uang pada pemilu.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas kurangnya kefektifan dan maksimalnya penegakan hukum terhadap praktik *money politic* kurangnya bukti dan pendidikan hukum yang memadai, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada proses penegakan hukum dan mengani kasus tersebut dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan Undang-undang.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Shodiqin pada Universitas Semarang tahun 2018 dengan judul: praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah secara langsung (Studi Kasus di Desa Kriyan Kecamatan Kalimayatan Kabupaten Jepara) Dalam skripsi ini penulis membahas biaya politik yang tinggi akan mendorong bagi calon terpilih berupaya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dengan cara korupsi. Pada umumnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah berupaya pada tahun pertama, kedua, dan ketiga mencari peluang termasuk mengatur dan melakukan lobi kepada para anggota panitia anggaran di DPRD agar pos-pos belanja kepada daerah dan wakil kepala daerah di perbesar.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus kepada

¹⁴ Khusnul Khotimah, “Penegakan Hukum Terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (2022), hlm.100

¹⁵ Shodiqin, “Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus di Desa Kriyan Kecamatan Kalimayatan Kabupaten Jepara)”, Skripsi Universitas Malang (2018) hlm. 6

dorongan oknum pejabat melakukan korupsi dikarenakan biyaya yang dikeluarkan oleh oknum pejabat tidak sedikit, mengakibatkan oknum pejabat mudah terjerat kasus korupsi sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pencegahan praktik *money politic* dan kewajiban instansi tetrkait untuk melakukan sosialisasi hukum dan melakukan program edukasi melalui media masa, siaran-siaran Televisi dan sebagainya.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Salman Al-Faruqul Adziim pada Universitas Sriwijaya tahun 2021 dengan judul: pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *money polic*. Dalam skripsi ini penulis membahas, pertanggung jawaban pidana berfungsi menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsinya, tidak ada pidana kecuali tanpa ada kesalahan, yang terkandung dalam pertanggung jawaban pidana dapat dijabarkan menjadi “tiada pertanggung jawaban tanpa kesalahan” dan “tiada pidana tanpa pertanggung jawaban pidana”, dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Perbutan pidana memiliki konsekuensi penjatuhan pidana, maka setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan yaitu, pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwuduan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini

¹⁶ Salaman Al-Faruqul Adziim, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku *Money Politic*”, Skripsi Universitas Sriwijaya (2021) hlm.27

berfokus kepada pertanggung jawaban pidana dan berdasarkan fungsinya, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada kelompok dan korban dari praktik *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan topik dan penelitian saya adalah, permasalahan yang dibahas dan periode tahun. Objek dalam penelitian ini adalah tentang penegakan/penanganan hukum tentang praktik *money politic* di kabupaten Lampung Timur. Dan yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam hal nya Bawaslu dalam menyikapi dan menangani praktik-praktek *money politik* yang marak terjadi di Indonesia khusnya di kabupaten Lampung Timur.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini akan digunakan kerangka teori ataupun konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan objek yang akan diteliti beberapa teori dan konsep yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya itu sendiri yakni Undang-Undang. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu

berlaku atau diterapkan serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila faktor-faktor tersebut dapat saling melengkapi.¹⁷

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan, setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret, bagaimana itulah harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia* potensial. Dalam kerangka hukum yang menyangkut penegakan atas pelanggaran Pemilu diantaranya, perilaku yang tidak wajar baik langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.¹⁸

Subjek tindak pidana Pemilu meliputi pengurus partai politik, pelaksana kampanye, calon anggota DPR, DPD, DPRD, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu. Pelanggaran-pelenggaran pemilihan umum dalam Undang-undang Pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar Undang-undang Pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Dalam kerangka hukum yang menyangkut penegakan atas pelanggaran Pemilu

¹⁷ Andrew Shandy Utam, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ensklopediaku* Vol 1.No.3,(Oktober 2019), hlm.308

¹⁸ Sidik Pramono, Penegakan Pelanggaran Pemilu (Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,2011), hlm.8

diantaranya, prilaku yang tidak wajar baik langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu.¹⁹

Pelanggaran atau kejahatan terhadap tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dalam penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, Kejaksaan Agung. Bawaslu mempunyai wewenang penuh terhadap sebagian lembaga khusus *special crime Division* salah satu kompetensinya ialah menyelesaikan semua bentuk pelanggaran pidana dari tahap penyelidikan dan penuntutan. Mengisyaratkan bahwa penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pidana pemilu dilandasi dengan adanya kebutuhan dari sebuah negara, sehingga bentuk penguatan ini lebih menekankan kepada dinamika sosial dan politik yang terjadi di sebuah negara.²⁰

Undang-Undang Pemilu telah mengatur dengan konkrit mengenai jenis dan ancaman serta mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang harus dilakukan, atas hal tersebut maka dari awal mestinya tidak ada

¹⁹ Sidik Pramono, Penegakan Pelanggaran Pemilu (Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,2011), hlm.8

²⁰ Abdurahim, dkk. “Alur Dan Proses Penegakan Hukum Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Study Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat)”, *Unizar Recht Journal (URJ)* Vol. 2 No.1 (April 2023), hlm. 8

kehawatiran akan keefektifan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pemilu yang berlanjut ketingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewide*) membuktikan pengamanan tindak pidana Pemilu dalam Pemilu masih belum berjalan dengan efektif sekalipun sudah ada kordinasi dari penegak hukum dalam wadah Gakkamdu.²¹

2. Teori Siyasah *Qodha'iyyah*

Dalam perspektif Siyasah *qodha'iyyah* merupakan lembaga peradilan mengenai berbagai jenis kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam, berkaitan dengan pengaturan penyelesaian perkara-perkara melalui proses kelembagaan peradilan, serta memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam pemerintahan. Legilasi DPRD Provinsi Lampung dapat dilihat sebagai bagian dari kekuasaan yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap pemerintah Provinsi Lampung.²² Siyasah *qodha'iyyah* merupakan satu istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan suatu kemaslahatan masyarakat melalui jalan peradilan, atau politik dan cara-cara yang diatur dalam Islam, mengatur

²¹ Surahmah, dkk. "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024:Upaya Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2024, hlm. 8

²² Ali Imbron,"Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Perspektif Iman Al-Mawardi Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021"Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember(2022), hlm.18

kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan untuk menjalankan fungsi peradilan.²³

Qoda'ah biasanya dipasangkan dengan kata selthan qadhaiyyah yang memiliki makna pemerintahan, secara etimologi adalah kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau Yudikatif, kekuasaan yang berguna untuk mengawasi dan memastikan berjalannya proses legislatif untuk mengimplementasikan kasus sengketa pidana dan perdata. Lembaga Yudikatif (peradilan) berguna untuk mewujudkan segala hukum yang adil dan melakukan semua ketetapan hukum secara konsekuensi.²⁴

Peran penting Siyasah *qodha'iyyah* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam kehidupan sosial, seperti perselisihan antara dua pihak yang membutuhkan putusan hukum untuk menyelesaikan sengketa. Dalam mengadili suatu perkara, hakim dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama dimata hukum. Kemudian sebelum memutuskan suatu perkara, hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Pada saat persidangan berjalan hakim tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat

²³ Ulfa Yurannisa, "Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 P/Hum/2018 Tentang Meteril Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" Skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh (2021), hlm.25

²⁴ Nirania farihatul izzah, "Analisis Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/Pyun.Sby Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodonci Kabupaten Siduwarto". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2022), hlm.30

menyelamatkan pihak yang lain. Hakim harus bersikap netral dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun.²⁵

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau pedoman yang digunakan untuk meneliti agar berjalan secara terstruktur, sistematis, konsisten dan tahapapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, penelitian ini didukung dengan kajian dari beberapa tulisan, literatur, jurnal, buku, dan sumber-sumber lain, kemudian data-data tersebut ditelaah demi mendapatkan informasi yang relevan. Dalam menyusun skripsi ini penulis juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menggunakan metode pengumpulan data yang tertulis baik dari buku, jurnal, artikel, Undang-undang maupu data tertulis lainnya yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang sedang dibahasa dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

²⁵ Mulia Sari, "Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi", skripsi Universitas Negeri Ar-Raniry, hlm. 46

Sifat dari penelitian dari penulis adalah analisis deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan sistematis fakta-fakta secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek dan menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan praktek *money politic* dan penegakannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan empiris. Pendekatan ini merupakan penelitian atas pemberlakuan atau implementasi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan skunder.

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

Bahan hukum primer yang digunakan berupa buku-buku karangan para ahli, modul, naskah akademik, surat kabar berupa karya ilmiah, bahan

pustaka, jurnal, dan sebagainya yang yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Data Sekunder

- 1) Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017
- 2) Undang-undang Dasar 1945
- 3) Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2022 dan
- 4) Wawancara

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Melakukan pengamatan langsung atau observasi ke Bawaslu kabupaten Lampung Timur untuk memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung, menganalisis dan mencatat hasil penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara objektif

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab pada pihak-pihak terkait, pihak terkait disini adalah anggota/ketua (lailatul khoiriyah) Bawaslu kabupaten Lampung Timur. hasil dari wawancara ini terkait tentang bahaya praktik *money politic* dan cara menanganinya dengan prosedur-prosedur yang sesuai dan berlaku.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa foto atau file dokumen guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian

d. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh penulis adalah beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Timur provinsi Lampung.

6. Analisis Data

Menganalisis data yang sudah didapatkan untuk memperoleh kesimpulan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif, yakni metode analisis dengan mengamati fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Money Politic*. Dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilu 2024” penulis menyusun 5 bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang perlu dikaji penulis lakukan. Adapun pemaparan beberapa bab yang penulis jabarkan sebagai berikut:

BAB I (pendahuluan). terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II (Landasan Teori). memuat landasan teori penelitian yang dipilih penulis yaitu mengenai analisis penegakan hukum terhadap praktik *money politic* dalam pemilihan calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam pemilu 2024.

BAB III (Tujuan Umum). data yang dikumpulkan yaitu pendekatan emipiris, penulis membahas tentang tinjauan umum dari Bawaslu Kabupaten Lampung Timur di dalamnya membahas tentang profil, struktur organisasi, visi-misi, serta letak geografis Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan data-data statistik yang mempengaruhi maraknya *money politic* di Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV (Hasil Penelitian dan pembahasan). memuat hasil analisis, yang akan menjelaskan tentang hasil penelitian, seperti praktik *money politic* dan cara menanganinya,

BAB V (Penutup). yaitu bagian akhir yang berisi penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah di jelaskan pada bab-bab dan sub bab sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum praktik *money politic* tidak mudah dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Lampung Timur, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut. Praktik tersebut sangat sulit dihilangkan dikarenakan para masyarakat menganggap remeh praktik tersebut. Jika dikaji lebih dalam, praktik *money politic* sangat berpengaruh terhadap kemajuan demokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini, sehingga peluang korupsi yang di lakukan para oknum para pejabat semakin besar, dikarenakan pada saat masa kampanye oknum pejabat tersebut mengeluarkan dana yang tidak sedikit.
2. Bawaslu berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini hampir sama dengan lembaga *qodha'iyyah* yang memutus suatu perkara atas dasar kekuatan hukum, selain itu Bawaslu juga memiliki fungsi pengawasan yang dengan tugas al-hisbah dalam mengawasi pelanggaran, menjaga ketertiban masyarakat dan mencerminkan konsep fiqh siyasyah *qodha'iyyah* dalam penegakan hukum pemilu.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penlitian, agar terciptanya pemilihan umum yang jujur, adil dan damai (jurdil) Bawaslu Kabupaten Lampung timur harus bekerja lebih keras untuk menyadarkan para masyarakat awam yang kurang dan tidak menegrti tentang politik, khusunya tentang praktik *money politic* dan bahaya dampaknya. Dengan sering mengadakan sosialisasi yang sudah di lakukan Bawaslu secara bertahap dan berskala para masyarakat awam akan mengerti hal-hal bahaya praktik tersebut. Menindak tegas para calon oknum pejabat yang melanggar dan memproses nya sesuai undang-undang yang berlaku, membangun pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya diri untuk melapor kepada pihak Bawaslu jikalau ada beberapa pelanggaran *money politic* pada saat kampanye berlangsung. Pembaruan regulasi-regulasi harus diperhatikan secara seksama agar pelanggaran yang tahu-tahun sebelumnya yang pernah terjadi tidak terulang lagi, jikalau sebagian pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya terjadi dan terulang lagi pada tahun berikutnya, setidaknya ada penurunan pelanggaran *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2022

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

C. BUKU

Minan, Ahsanul. *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta : Bawaslu, 2019.

Pramono, Sidik. *Penegakan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta Selatan : Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Fitriyah. *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Sleman : Deepublish, 2012.

Soerjono soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok : Rajawali pers, 2021.

Marpi Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2020.

Pamungkas Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu, 2009.

Ramadhan Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Sugiarto Imawan. *Politik Uang dan Permasalahan Hukum Penegakannya*. Pekalongan : NEM, 2021.

Sulaiman Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2019.

Surbakti Ramlan,dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Wantu M. Fence. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Reviva Cendekia, 2015

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Ideas Publishing, 2017.

D. SKRIPSI

Farihatul Izzah, Nirania, Analisis Fiqih Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2021/Pyun.Sby Tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Desa Pandemonegoro Kecamatan Sukodoni Kabupaten Siduwarto, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

Imbron, Ali. Tinjauan Siyasah Qadha'iyyah Perspektif Iman Al-Mawardi Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Khotimah, Khusnul. Penegakan Hukum Terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

Sari, Mulia. Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Shodiqqin, "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus di Desa Kriyan Kecamatan Kalimayatan Kabupaten Jepara)", (Skripsi Universitas Malang 2018)

Salaman Al-Faruqul Adziim, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku *Money Politic*", (Skripsi Universitas Sriwijaya 2021)

Yurannisa, Ulfa. Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Yuslida. Praktik Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum(Study Kasus Di Aceh Selatan), (Skripsi , Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Fazlar, Rusyda Kamila. Praktik Money Politic Pemilu Tahun 2019 Di Kota Semarang Dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra Gakkumdu Berdasarkan UU Nomor 7 Tentang Pemilu. (Skripsi : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang).

Hasmita. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 (Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah). (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2022

Rahman, Aulia. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Nagan Raya dalam Adjudikasi Sengketa Pemilu Ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah. (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh, 2024)

Rohman, Abd. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Tentang Pemakzulkan Secara Tidak Dengan Hormat Pegawai Sipil Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/Puu-Xvi/2018. (Skripsi, a Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq, 2022)

E. ARTIKEL DAN JURNAL

Abdurahim, dkk. Alur Dan Proses Penegakan Hukum Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Study Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat), *Unizar Recht Journal (URJ)*. Mataram : April 2023. Vol. 2 No.1. hlm. 8

Abra, Emy Hajar. *Ius Contiuendum* Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Riau : Juli 2020. Vol.2 No.1. hlm.2

Begouvic, M. Eza Helyatha. *Money Politik* Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*. Palembang : Desember 2021. Vol.4 No.2, hlm. 112

Biezen, Ingrid Van. Universitas Birmingham Inggris Raya, Pedoman Pembayaran Partai Politik Dan Kampanye Pemilu. (Desember 2003), hlm.51

Dairani. Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif, *HUKMY: Jurnal Hukum*. Situbondo: Oktober 2021. Vol 1. No. 2. hlm.117

Kasim, Amidudin dan S. Suriyadi. *Money Politics* Pada Pemilu 2019” (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Jakarta : Januari 2019. Vol. 2 No 1. hlm.30

Lina, dkk. Fenomena Politik Uang(*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Riset Sosiologi Aktual*. Mataram : Juni 2019. Vol. 1 No. 1, (53-61). hlm.59

Saputra, Tommy. Caleg di Lampung Timur Terbukti Money Politic Divonis 8 Bulan. 5 Februari 2024. <Https://Www.Detik.Com/Sumbagsel/Berita/D-7178815/Caleg-Di-Lampung-Timur>.

Siaran Pers : Evaluasi Kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi Lampung. (Sabtu 23, Desember, 2023) <lampung.bawaslu.go.id/wpcontent/uploads/2024/01/RI-LIS-PENCEGAHAN-29-DES-2023.pdf>.

Surahmah, dkk. Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024:Upaya Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Usm Law Review*. Semarang : Desember 2023. Vol. 6 No. 3. hlm. 8

Utama, Andrew Shandy, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensklopediaku*. Padang : Oktober 2019.Vol 1.No.3. hlm.308

Wayan Febrianto dkk, Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada, *Jurnal Interpretasi Hukum*. Denpasar: September 2020. Vol. 1 No. 2. hlm.110-115

Aprias Yoar Aer, dkk. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, Manado : Mei 2020.Vol.1. No.4 (2020), hlm.2

Arliman Laurensius. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*. Palembang : 2020. Vol.2 No.2. hlm.520-521

Candra, Fadhillin Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Labuhanratu Utara : April 2021. Vol.1. No.1. hlm. 43.

Fitriani, Lina Ulfa, dkk, Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Mataram : Juni 2019.Vol.1.No.1. hlm.57

Lampus, Christy Messy, dkk. Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*. Manado : Juli 2022. Vol.2. No.3.hlm.3

Nabila, Nisa,dkk. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Notarius*. Semarang : Maret 2020.Vol.13. No.1.,hlm. 146.

Samosir, Mangaratua, dkk. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Riau : Maret 2023.Vol.5. No,2.hlm.1935-1936

Sari, Mulia, dkk. Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *JAPHTN-HAN*. Jakarta : Januari 2023.Vol.2. No.1. hlm.45

Setiadi, Wicipto. Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*. Jakarta : Desember 2018. Vol.48. No.2. hlm. 4-5.

Yunus, Muhammad. Peran Lembaga Peradilan Agama Dalam Penegakan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*. Februari 2024.Vol.6. No.1 hlm.7

Aprias Yoar Aer, dkk. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, Manado : Mei 2020.Vol.1. No.4 (2020), hlm.2

Arliman Laurensius. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*. Palembang : 2020. Vol.2 No.2. hlm.520-521

Candra, Fadhillin Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. Peran Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Labuhanratu Utara : April 2021. Vol.1. No.1. hlm. 43.

Fitriani, Lina Ulfa, dkk, Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Mataram : Juni 2019.Vol.1.No.1. hlm.57

Lampus, Christy Messy, dkk. Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*. Manado : Juli 2022. Vol.2. No.3.hlm.3

Nabila, Nisa,dkk. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Notarius*. Semarang : Maret 2020.Vol.13. No.1.,hlm. 146.

Samosir, Mangaratua, dkk. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Riau : Maret 2023.Vol.5. No.2.hlm.1935-1936

Sari, Mulia, dkk. Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *JAPHTN-HAN*. Jakarta : Januari 2023.Vol.2. No.1. hlm.45

Setiadi, Wicipto. Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*. Jakarta : Desember 2018. Vol.48. No.2. hlm. 4-5.

Yunus, Muhammad. Peran Lembaga Peradilan Agama Dalam Penegakan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)*. Februari 2024.Vol.6. No.1 hlm.7

Churniawan, Erifendi. Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*.Yogyakarta : September 2024.Vo.4 No.2. hlm, 90.

Fadhlurrahman, Irfan. 25,68% Penduduk Kab.Lampung Timur Lulusan SD Pada Pertengahan 2024. (Sabtu 21 September 2024) [25,68% Penduduk Kab. Lampung Timur Lulusan SD pada Pertengahan 2024](#)

Hasbi, Mhd, dan Tengku Mabar Ali. Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (*Money Politic*). Medan : Agustus 2024. *Judge: Jurnal Hukum* Vol.5 No.02 hlm.37

Istiqomah,dkk. Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*. Mataram : April 2021. Vol.2 No.1. hlm,90

Lampus, Christy Messy, dkk. Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*. Manado : Juli 2022. Vol.2. No.3.hlm.7

Nabila, Nisa,dkk. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Notarius*. Semarang : Maret 2020.Vol.13. No.1.,hlm. 147-149

Nabilah, Rifa,dkk. "Persepsi masyarakat desa terhadap fenomena politik uang dalam pemilihan umum." *Jurnal Publisitas*. Palembang ; April 2022.Vol.8 No.2. hlm 174.

Padilah, Khoiril, dan Irwansyah Irwansyah. Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*. Padang : Juni 2023. Vol.9 No.1. hlm. 248

Wijaya, Ikhwan.Bawaslu Sebut Dua Daerah di Lampung Rawan Politik Uang <https://www.rri.co.id/pemilu/449240/bawaslu-sebut-dua-daerah-di-lampung-rawan-politik-uang>.

Zakiri, Hasani, and Akhmad Zaki Yamani. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Syntax Idea* Vol.6 No.3 (Maret 2024),hlm.2-3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA